



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**  
JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 424344-421666

Palu, Maret 2020

Nomor : 910/0617/Bappeda/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pergeseran Anggaran  
Penanganan Covid-19.

Kepada,

Yth. ....

Di -  
Palu.

Sehubungan dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia, maka dengan ini disampaikan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Palu untuk segera melakukan Pergeseran Anggaran dengan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal, 16 Maret 2020.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal, 16 Maret 2020.
3. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 440/324/Dinkes/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, tanggal 19 Maret 2020.

Dokumen pergeseran tersebut diterima paling lambat tanggal, 31 Maret 2020 di Kantor Bappeda Kota Palu.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

**ASRI, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19611212 199003 1 009

Tembusan : Wali Kota Palu (Sebagai Laporan).